



## **BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2024**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien dan berkesinambungan, perlu adanya pengaturan mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan

- Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 49).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu.
9. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan yang memiliki nilai manfaat.

10. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menghasilkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi.
12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
18. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
19. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
20. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
21. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
25. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang

- terpadu dalam SPBE.
26. Manajemen resiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait resiko SPBE.
  27. Resiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
  28. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
  29. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah berbasis elektronik secara efektif, efisien dan berkesinambungan.

## **Pasal 3**

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. efisiensi;
  - b. efektifitas;
  - c. keterpaduan;
  - d. kesinambungan;
  - e. *interoperabilitas*;
  - f. akuntabilitas; dan
  - g. keamanan.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber dana yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Prinsip efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
- (5) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- (6) Prinsip *interoperabilitas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
- (7) Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

- (8) Prinsip keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

## **BAB II**

### **TATA KELOLA SPBE**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 5**

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - c. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
  - d. Rencana dan Anggaran SPBE;
  - e. Proses Bisnis;
  - f. Data dan Informasi;
  - g. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
  - h. Aplikasi SPBE;
  - i. Keamanan SPBE; dan
  - j. Layanan SPBE.

#### **Bagian Kedua**

#### **Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 6**

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan di Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah paling sedikit memuat:
  - a. visi dan misi SPBE;
  - b. arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah memuat peta jalan integrasi SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (5) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:

- a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. perubahan kebijakan strategis daerah.
- (6) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemantauan dan evaluasi Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah**  
**Pasal 7**

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Referensi arsitektur; dan
  - b. Domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
  - a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
  - b. Domain arsitektur Data dan Informasi;
  - c. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
  - d. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
  - e. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
  - f. Domain arsitektur Layanan SPBE.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) *Reviu* Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah;
  - c. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Keempat**

## **Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah**

### **Pasal 8**

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat:
  - a. Tata Kelola SPBE;
  - b. *Management* SPBE;
  - c. Layanan SPBE;
  - d. Infrastruktur SPBE;
  - e. Aplikasi SPBE;
  - f. Keamanan SPBE;
  - g. Audit TIK.
- (4) *Reviu* Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
  - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
  - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kelima**

## **Rencana dan Anggaran SPBE**

### **Pasal 9**

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya Teknologi, Informasi dan Komunikasi ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah menyusun anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
- (3) Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### **Bagian Keenam**



## **Proses Bisnis**

### **Pasal 11**

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE yang dikoordinasikan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Proses Bisnis SPBE yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Proses Bisnis SPBE ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketujuh**

### **Data dan Informasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Data dan Informasi dalam SPBE mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar *interoperabilitas* data dan informasi.
- (3) Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data (*data center*) yang dikelola Diskominfo dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 14**

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
  - a. Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah;
  - b. Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pusat Data Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh instansi pusat

- dan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam instansi pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra pemerintah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
  - (5) Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam instansi pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
  - (6) Untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE, digunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
  - (7) Sistem Penghubung Layanan harus memiliki/tersedia:
    - a. Jalur/Bus;
    - b. *Metadata Repository*;
    - c. *Service Directory*.
  - (8) Pengembangan Pusat Data Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan fasilitas berbagi pakai dengan instansi pusat atau dalam Pemerintah Daerah.
  - (9) Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi wajib menempatkan sourcode, database dan/atau servernya di Pusat Data Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) Untuk menjamin kelancaran layanan SPBE, Pemerintah Daerah mengembangkan pemulihan dari gangguan *temporary* pada Pusat Data Pemerintah Daerah dengan DRC.
  - (11) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Daerah.
  - (12) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
  - (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Aplikasi SPBE** **Pasal 15**

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dan bisa dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (3) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
  - (5) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar tertentu.
  - (6) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
  - (7) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Diskominfo.
  - (8) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi terdiri dari:
    - a. perencanaan;
    - b. analisis;
    - c. desain;
    - d. implementasi;
    - e. pemeliharaan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Keamanan SPBE**  
**Pasal 16**

Keamanan SPBE mencakup:

- a. penjaminan kerahasiaan yang dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya;
- b. keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi;
- c. ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan;
- d. keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi; dan
- e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- f. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

**Bagian Kesebelas**  
**Layanan SPBE**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 17**

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
  - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
  - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik.

### **Paragraf 2**

#### **Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 18**

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a.

### **Paragraf 3**

#### **Layanan Publik Berbasis Elektronik Pasal 19**

- (1) Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

### **Paragraf 4**

#### **Integrasi Layanan SPBE Pasal 20**

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pengintegrasian Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfotik.

**BAB III**  
**MANAJEMEN SPBE**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 21**

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
  - a. manajemen resiko;
  - b. manajemen keamanan informasi;
  - c. manajemen data;
  - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
  - e. manajemen sumber daya manusia;
  - f. manajemen pengetahuan;
  - g. manajemen perubahan; dan
  - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.

**Bagian Kedua**  
**Manajemen Risiko**  
**Pasal 22**

- (1) Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

**Bagian Ketiga**  
**Manajemen Keamanan Informasi**  
**Pasal 23**

- (1) Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

**Bagian Keempat**  
**Manajemen Data**  
**Pasal 24**

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan,

- evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
  - (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.

**Bagian Kelima**  
**Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi**  
**Pasal 25**

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.

**Bagian Keenam**  
**Manajemen Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 26**

- (1) Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

**Bagian Ketujuh**  
**Manajemen Pengetahuan**  
**Pasal 27**

- (1) Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

**Bagian Kedelapan**  
**Manajemen Perubahan**  
**Pasal 28**

- (1) Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.

**Bagian Kesembilan**  
**Manajemen Layanan SPBE**  
**Pasal 29**

- (1) Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Diskominfotik.

**BAB IV**  
**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**  
**Pasal 30**

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit infrastruktur SPBE;
  - b. audit aplikasi SPBE; dan
  - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi

- pemeriksaan hal pokok teknis pada:
- a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
  - (4) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  - (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Diskominfotik.

**BAB V**  
**PENYELENGGARA SPBE**  
**Pasal 31**

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Pelaksana SPBE.
- (2) Tim Pelaksana SPBE terdiri atas:
  - a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Teknis.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE**  
**Pasal 32**

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk:
  - a. evaluator internal; dan
  - b. evaluator eksternal.
- (2) Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah.
- (3) Evaluator eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan evaluasi eksternal untuk verifikasi dan validasi atas hasil evaluasi mandiri SPBE.

**Pasal 33**

Evaluasi mandiri SPBE pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 34**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka



Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 23 Januari 2024

**BUPATI LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**MUSA AHMAD**

Diundangkan di Gunung Sugih  
pada tanggal 23 Januari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

**Ttd**

**KUSUMA RIYADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 2**